



PUTUSAN

Nomor 115 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARIFUDDIN RUPPA BIN OLE, bertempat tinggal di Jalan Ali Mahban Dg. Tojeng Nomor 15 RT. 004 RW 008 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURHAYATI BINTI PATO, bertempat tinggal di Graha Matahari Permai Blok C Nomor 13 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjechrier, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dg. Tata I Blok III Nomor 1 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Arifuddin Rупpa Bin Ole) terhadap Penggugat (Nurhayati Binti Pato);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama (*gono-gini*), yakni 1 (satu) unit rumah *type* 36 yang terletak di Perumahan BTN Graha Matahari Permai Blok C Nomor 13 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok C Nomor 12 milik Marsel;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok C Nomor 14 milik Shahrul Dg. Tarang;
 - Sebelah Selatan : Jalanan perumahan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta *gono-gini* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau jika tidak dapat dibagi 2 (dua) maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjual/pengoperan hak atau menjual lelang harta *gono-gini* tersebut dan menyerahkan setengah bagian dari hasil jual/pengoperan hak atau hasil jual lelang harta *gono-gini* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Makassar atas harta *gono-gini* tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Mks., tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 23 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 733/Pdt.G/2016/PA. Mks., tanggal 25 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu bain shughra* Tergugat (Arifuddin Ruppia Bin Ole) terhadap Penggugat (Nurhayati Binti Pato);
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta *gono-gini*, yakni 1 (satu) unit rumah *type* 36, yang terletak di Perumahan BTN Graha Matahari Permai Blok C Nomor 13 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok C Nomor 12 milik Marsel;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok C Nomor 14 milik Sharul Dg. Tarang;
 - Sebelah Selatan : Jalanan Perumahan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta *gono-gini* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau jika tidak dapat dibagi 2 (dua), maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjual/pengoperan hak atau menjual lelang harta *gono-gini* tersebut dan menyerahkan setengah bagian dari hasil jual/pengoperan hak atau hasil jual lelang harta *gono-gini* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan Kontra Memori Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan huruf a sampai dengan huruf c:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun objek sengketa dalam rekonvensi terbukti diperoleh dalam perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, namun oleh karena objek tersebut masih dijadikan sebagai agunan hutang pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Makassar sampai bulan Agustus 2018, maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak *preference*, di mana jika Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan (PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar) berhak menjual objek tersebut untuk pelunasan utang, oleh karena itu objek sengketa *a quo* belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama sampai seluruh utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa di samping itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam konvensi tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Arifuddin Ruppia Bin Ole**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pemanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ARIFUDDIN RUPPA BIN OLE**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 23 Agsutus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Mks., tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Mks., tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Arifuddin RUPPA Bin Ole) terhadap Penggugat (Nurhayati Binti Pato);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Candra Boy Seroza., S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Candra Boy Seroza., S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi kasasi... Rp489.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 115 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)